



KEPALA DESA PENGGARIT
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PENGGARIT
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PENGGARIT KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENGGARIT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Desa Penggarit Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Penggarit Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Penggarit Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Penggarit Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGARIT
dan
KEPALA DESA PENGGARIT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PENGGARIT
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN
2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Desa adalah Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
7. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
19. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
20. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
21. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
22. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan Tahun 2030.

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
25. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
27. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
30. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
31. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
32. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
33. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

34. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
35. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.
36. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
37. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
38. Strategi adalah langkah-langkah berisikan Bidang/Subbidang/kegiatan indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
39. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II RKP DESA

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2023 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun ABP Desa Tahun 2023.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Visi dan Misi
- 1.5. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.6. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2022
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS BIDANG DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Bidang dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Bidang dan Kegiatan Kewenangan Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 4.3. Prioritas Bidang dan Kegiatan Skala Kerjasama Antardesa dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen, dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Bidang & Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Bidang dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang Panitia Musyawarah Desa

- tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen, dan Daftar Hadir.
 18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
 19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2023.
 20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
 21. Penyusunan Prioritas Bidang dan Kegiatan.
 22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2023, Notulen, dan Daftar Hadir.
 23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun 2023.
 24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU- RKP Desa Tahun 2024.
 25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
 26. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
 27. Foto Musdes RKP Desa
 28. Foto Musrenbang Desa RKP Desa.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2023 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Tahun 2023 sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

BAB IV
PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 6

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun 2023 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme perubahan RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Penggarit
pada tanggal, 30 September 2022


KEPALA DESA PENGGARIT

IMAM WIBOWO

Diundangkan di Penggarit
pada tanggal : 30 September 2022
SEKRETARIS DESA PENGGARIT



ISRORUDIN

LEMBARAN DESA PENGGARIT TAHUN 2022 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA PENGGARIT
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PENGGARIT
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa Tahunan, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu (1) satu Tahun yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai pada Tahun 2023.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa.

RKP Desa Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019 – 2025 juga menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPP Desa), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPP Desa) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022

DESA : PENGGARIT
 KECAMATAN : TAMAN
 KABUPATEN : PEMALANG
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar)	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 orang	1 orang	Desa	12 ob	Kades	12 bulan	42.000.000	ADD	Swakelola
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	12 orang	12 orang	Desa	144 ob	Perangkat Desa	12 bulan	321.600.000	ADD	Swakelola
		3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	18	Tercukupi	tercukupi	Desa	1 th	Pemdes	12 bulan	50.351.360	ADD, DLL, PAD	Swakelola
		4	Penyediaan Tunjangan BPD	18	5 orang	5 orang	Desa	5 ob	Anggota BPD	12 bulan	47.640.000	ADD, PAD	Swakelola
		5	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj)	18			Desa	1 paket	BPD	12 bulan	4.300.000	ADD	Swakelola
		6	Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	18	4 orang	4 orang	Desa	6 ob	Penjaga dan staf	12 bulan	34.200.000	ADD, PAD	Swakelola
		7	Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	18			Desa	144 ob	Kades dan PD	12 bulan	36.360.000	ADD	Swakelola
		8	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	18			Desa	13 ok	Kades dan PD	Mei	30.300.000	ADD	Swakelola
		9	Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18			Desa	144 ob	Kades dan PD	12 bulan	454.800.000	PAD	Swakelola
		10	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18			Desa	5 unit	Pemdes	Nop	31.000.000	DLL, PBH	Swakelola
		11	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18			Desa	1 unit	Pemdes	Ags	14.210.000	PAD	Swakelola
		12	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10			Desa	1 paket	Pemdes	Juli	15.000.000	DDS	Swakelola
		13	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5			Desa	1 paket		Nop	11.750.000	DDS	Swakelola
		14	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya	10			Desa	4 kali		Mar, Juni, Okt	2.000.000	ADD	Swakelola
		15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKPDEs	5/18			Desa	1 paket		Juli	6.025.000	ADD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		16	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5/18			Desa	2 paket		Okt, Des	4.645.000	ADD	Swakelola
		17	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5/18			Desa	2 kali		Maret	2.325.000	ADD	Swakelola
		18	Sertifikasi Tanah Kas Desa	5/18			Desa	10 bidang					Swakelola
		19	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18			Desa	1 paket		Mar-Nop	12.000.000	PBH	Swakelola
		20	Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa	18	1 orang	1 orang	Desa	1 paket	Kadus 5	April	20.000.000	ADD	Swakelola
		1	Honor PAUD	3	Honor masih sedikit	Peningkatan honor	Desa	7 ob	Guru PAUD	Jan-Des	38.400.000	DDS	Swakelola
		2	Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD	3	Belum lengkap	lengkap	Desa	1 paket	Siswa	Juni	8.000.000	PAD	Swakelola
		3	Perbaiki Halaman TK Pertiwi	3	Tempat main panas	Teras teuh	desa	1 paket	Siswa	Okt	50.000.000	DDS	Swakelola
		4	Posbindu dan PPKBD	3	Berjalan	Lebih baik	desa	12 bln	Warga	Jan-Des	11.500.000	DDS	Swakelola
		5	Penyelenggaraan Posyandu	3	5 RW	5 RW	RW.1-5	12 bln	Balita, lansia	Jan-Des	75.360.000	DDS	Swakelola
		6	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3	Kaderbaru belum ada pelatihan	semua kader terlatih	desa	1 paket	Kader		5.000.000	DDS	Swakelola
		7	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan(PPKM)	3	PPKM	PPKM	Desa	1 paket	Warga		30.000.000	DDS, PAD	Swakelola
		8	Pengadaan Mobil AMBULANDES	3	Mobil siaga	Ambulan desa baru	Desa	1 unit	Warga	Okt	250.000.000	DDS	Swakelola
		9	Makadam Jln. Ex. PG Pgt - Pener	1/2/9	Tanah	Makadam sampai batas desa	Blok Pekuncen	650 m X 3 m	Petani		200.000.000	PBK	Swakelola
		10	Talud Jln. Penggarit - Pener	9/12	Badan Jalan terkikis	Talud jalan 200 m	Blok Siber	200 M3	Warga	Nop	200.000.000	PBP	Swakelola
		11	Pengaspalan Jalan	1/2/9	Jalan rusak	Hotmix	RW.05 Kr. Suci	3x600 m	Warga RW 05	Nop	200.000.000	PBP	Swakelola
		12	Pengaspalan Jalan	1/2/9	Rabat pecah	Sandshet	Blok Siber - Rawa	3x700 m	Petani	Nop	200.000.000	PBP	Swakelola
		13	Rabat Beton Jln. Lingkar Embung	1/2/9	Badan jalan urugan	Rabat jalan	Embung	1 paket		Nop	200.000.000	PBP	Swakelola
		14	Rabat Beton Jln. Lingkar RW.05	9/11	Tanah biasa	Rabat jalan	RW.05 Kr. Suci	600 m		Nop	200.000.000	PBP	Swakelola


No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
3	Pe	15	Rehab Paving RW.01	9/11	Rusak 70%	Terpelihara	RW.01	400 m		Sep	50.000.000	DDS	Swakelola
		16	Rehab Drainase RW.04	9/11	Kurang fungsi, dari bata merah	Pasangan batu	Rt. 01, 02, 03, 04	60 m		Juni	100.000.000	DDS	Swakelola
		17	Rabat Beton Gang di RW.04	9/11	Tanah	Rabat jalan	Rt.01, 02, 03	40 M3		Juni	40.000.000	DDS	Swakelola
		18	Pembangunan Icon Desa Masuk Desa	10	Seb Utara belum ada patung ikon	Patung mangga	RW.01	1 unit		Okt	100.000.000	BPH, PAD	Swakelola
		19	Makadan Jln. Sarehan	9/18	Tanah becek	pengerassan	Sarehan	400 m		Okt	200.000.000	PBP	Swakelola
		20	Pengaspalan Jalan di RW.01	9/11	Rusak 60 %	Sapal 400 m	RW.01	400 m		Nop	175.000.000	PBK	Swakelola
		21	Rabat Beton di RW.02 - RW.03	9/11	Aspal rusak	Rabat jalan	Rw.02, RW.03	400 m		Nop	175.000.000	PBK	Swakelola
		22	Rabat Beton Jln. Simangu	9	Aspal rusak	Rabat jalan	Blok Siber-Rawa	250 m		Nop	200.000.000	PBK	Swakelola
		23	Pengaspalan Jln. Kr. Suci RW.05	9/11	Aspal rusak	Sandsheet	RW.05	600 m		Nop	200.000.000	PBP	Swakelola
		24	Pembangunan TPS di Bruk Abang	3/7/11	TPS overload, tidak strategis	Lebih luas, startegis	Bruk Abang	1 paket		Nop	150.000.000	PBK	Swakelola
		25	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	8	Kurang lengkap sarana wisata desa	lebih lengkap wisata desa	Desa	1 paket		Okt	100.000.000	DD	Swakelola
26	Pengembangan Wisata Tingkat Desa	8	Baru 2 destinasi	3 destinasi	Desa	1 paket		Okt	50.000.000	PBK	Swakelola		
3	aan Kemasyarakatan	1	Pelestarian Budaya yg ada	18	kelompok budaya	Budaya desa lestari	Desa	1 paket	Kelompok Budaya	Sep	50.000.000	DDS	Swakelola
		2	Pemberdayaan Karang Taruna	5/17/18	Hanya 20 % pemuda	80% pemuda	Desa	1 paket	Pemuda	Okt	20.000.000	DDS	Swakelola
		3	Urug Lapangan Olah Raga	3/9	Eleasi tinggi	lapangan datar dan rata	Lap. Olah Raga	1 paket		Okt	250.000.000	PBP	Swakelola
		4	Drainase Lapangan Olah Raga	3/9	Belum ada drainase	Drainase lingkaran lapangan	Lap. Olah Raga	1 paket		Nop	200.000.000	PBP	Swakelola
		5	Pelatihan IT untuk Kelembagaan	5/18	TP PKK dan lembaga	50 pengurus	Desa	1 paket	PKK	Des	25.000.000	DDS	Swakelola
		6	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	13/16	Belum ada	Pos Siaga Bencana	Desa	1 paket					

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar)	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Pembinaan	7	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	1/18	Belum ada pendampingan hukum	Kerjasama LBH	Desa	1 paket			5.000.000	DD	Swakelola
		8	Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)	18	BBGRM	BBGRM	Desa	1 paket			5.000.000	ADD	Swakelola
		9	Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa **	18	Balai Rakyat	Optimalisasi fungsi balai rakyat	Desa	1 paket			20.000.000	PAD	Swakelola
		10	Pembinaan PKK	18	TP PKK	TP PKK	Desa	1 paket			20.000.000	ADD	Swakelola
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Rehab Tersier	8/9	Tersier rusak 100 m	Saluran lancar dan kuat	Blok Siber	100 m		Ags	100.000.000	DDS	Swakelola
		2	Pelatihan Pembuatan Bibit Buah mangga dll	2/7	Kebun Mangga	Dapat buat bibit sendiri	Kebun Mangga	20 org	Petani	Nop	25.000.000	DDS	Swakelola
		3	Bantuan Bibit mangga	2/7	Mangga arumanis	Menambah jenis mangga	Kebun Mangga	50	Petani	Nop	30.000.000	DDS	Swakelola
		4	KPMD	17	5 orang	5 orang	Desa	1 paket	Kader	Juli	5.000.000	PBP	Swakelola
		5	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18	13 org	13 org	Desa	1 paket	PD	Des	10.000.000	DDS	Swakelola
		6	Promosi produk unggulan _ Festival mangga	2/7	Harga mangga rendah	Promosi mangga istana	Desa	1 paket	Petani Mangga	Nop	50.000.000	DDS	Swakelola
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	1	Penanggulangan Bencana	13/14/15	Penanganan covid-19		Desa	1 paket	Warga	Jan-Des	15.000.000	DDS	Swakelola
		2	Penanganan Keadaan Mendesak_BLT DD	1/2	163 KPM	130 KPM	Desa	163 KPM	Maskin	Jan-Des	540.000.000	DDS	Swakelola

Mengetahui :
Kepala Desa Penggarit,

IMAM WIBOWO



Penggarit, 30 September 2021
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

FARMUDI